

Jurnal Ilmiah Iqra'

2541-2108 [Online] 1693-5705 [Print]

Tersedia online di: <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JII>

Implementasi Penjaminan Mutu di Lembaga Pendidikan Islam; Studi Multisitus di MAN Model 1 Manado, MAN 1 Kotamobagu dan MAN 1 Kota Bitung

Feiby Ismail

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Manado.

feibyismail@iain-manado.ac.id

Mardan Umar

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Manado

mardanumar@unima-ac.id

Abstrak

Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh pemahaman dan informasi terkait implementasi penjaminan mutu pendidikan di lembaga pendidikan Islam yaitu pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Model 1 Manado, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kotamobagu dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kota Bitung. Fokus penelitian ini adalah pada proses implementasi penjaminan mutu, dampak penjaminan mutu, faktor pendukung dan penghambat penjaminan mutu dan solusi yang dapat ditempuh untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam penjaminan mutu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi multi situs. Teknik pengumpulan data adalah wawancara mendalam yang dilengkapi dengan teknik dokumentasi dan observasi. Analisis data yang digunakan meliputi proses alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Implementasi penjaminan mutu telah dilaksanakan dengan mengoptimalkan sumber daya madrasah yang tersedia. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Model 1 Manado memiliki lembaga penjaminan mutu yang secara khusus melakukan kegiatan penjaminan mutu, sedangkan 2 situs yaitu Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kotamobagu dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kota Bitung tidak memiliki unit atau lembaga penjaminan mutu yang terorganisir namun pelaksanaan penjaminan mutu didelegasikan kepada Wakil Kepala Madrasah dan tenaga yang ditunjuk oleh Kepala Madrasah. Secara umum, implementasi penjaminan mutu di madrasah mengacu pada standar nasional pendidikan. (2) Dampak penjaminan mutu pendidikan di Madrasah terlihat pada meningkatnya prestasi siswa di bidang akademik, seni, dan olahraga sehingga memberikan penegasan bahwa madrasah memiliki kualitas yang tidak kalah bersaing dengan

sekolah lain. (3) Faktor Pendukung penjaminan mutu di antaranya adalah dukungan peran Kepala Madrasah dalam menjalankan kepemimpinannya, semangat dan motivasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, dukungan pemerintah dan Kementerian terkait, dan dukungan masyarakat. (4) Faktor penghambat penjaminan mutu pendidikan di Madrasah di antaranya adalah keterbatasan tenaga, fasilitas, sarana dan prasarana madrasah, dukungan dana dan dampak buruk dari perkembangan teknologi dan informasi.

Kata kunci: Penjaminan Mutu; Madrasah Aliyah.

Abstrack

This study intends to gain understanding and information related to the implementation of quality assurance in Islamic education institutions, namely the Model 1 Manado Madrasah Aliyah, the 1 Aliyah Madrasah (MAN) 1 Kotamobagu and the 1 Aliyah City Madrasah (MAN) 1 Bitung City. The focus of this study is on the process of implementing quality assurance, the impact of quality assurance, supporting factors and obstacles to quality assurance and solutions that can be taken to overcome the obstacles encountered in quality assurance.

This study uses a qualitative approach with a multi-site study design. Data collection techniques are in-depth interviews that are equipped with documentation and observation techniques. Analysis of the data used includes the process flow of activities that occur simultaneously, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions

The results of this study indicate that: (1) Implementation of quality assurance has been carried out by optimizing available madrasa resources. Model 1 Manado Madrasah Aliyah Negeri 1 has a quality assurance agency that specifically carries out quality assurance activities, while 2 sites, namely Negeri 1 Aliyah Madrasah 1 Kotamobagu and Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Bitung City does not have a quality assurance unit or institution organized but the implementation of quality assurance is delegated to the Deputy Head of Madrasah and the staff appointed by the Head of Madrasah. In general, the implementation of quality assurance in madrasahs refers to national education standards. (2) The impact of guaranteeing the quality of education in Madrasahs can be seen in the increase in student achievement in academics, arts, and sports so as to provide an affirmation that madrasa has a quality that is no less competitive with other schools. (3) Supporting factors for quality assurance include the support of the role of the Head of Madrasah in carrying out his leadership, the enthusiasm and motivation of educators and education staff, government support and related ministries, and community support. (4) Factors inhibiting the quality assurance of education in Madrasahs include limited manpower, facilities, facilities and infrastructure of madrasahs, financial support and adverse effects of technological and information development

Keywords: Quality Assurance; Senior High School.

Pendahuluan

Perkembangan zaman yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin menuntut peningkatan kualitas pendidikan dalam berbagai aspek. Peningkatan tersebut tidak hanya pada satu aspek saja, akan tetapi mencakup segala aspek yang berkaitan dalam proses pendidikan mulai dari masukan (*input*), proses dan keluaran (*output*). Hal tersebut menjadi semakin penting jika dikaitkan dengan tantangan abad 21 sekarang ini yang ditandai dengan kehidupan dunia yang semakin terbuka, dunia tanpa batas yang menuntut masyarakatnya memiliki kemampuan profesional, produktif dan inovatif (A. M. V. D. Pawero, 2016). Salah satu tolak ukur peningkatan kualitas pendidikan tersebut ada pada perbaikan aspek manajemen yang baik. Apabila manajemen sudah diterapkan dengan baik maka institusi apapun termasuk institusi pendidikan akan mampu menghasilkan kinerja dan hasil karya yang bermutu.

Permasalahan mutu sangat penting bagi sebuah lembaga pendidikan untuk menghasilkan output yang baik, sebab semakin bermutu lulusan yang dihasilkan maka nilai jual dan ketertarikan untuk masuk ke lembaga pendidikan tersebut semakin meningkat. Sebaliknya jika mutu rendah maka mutu lulusan rendah yang berdampak pada rendahnya minat dan daya serap masuk ke lembaga pendidikan. Peningkatan mutu dan daya saing sumber daya manusia telah menjadi komitmen nasional (Ellong & Pawero, 2018).

Dalam dunia pendidikan, peningkatan kualitas dan mutu pendidikan akan sangat ditentukan oleh banyak aspek, seperti guru, staf, siswa, kurikulum, proses belajar mengajar, dukungan pembiayaan, pengelolaan, dan masih banyak lagi. Namun bila dikategorikan dalam dua aspek besar yaitu aspek internal dan eksternal. Internal menyangkut keseluruhan komponen dalam sekolah sedangkan aspek internal merupakan aspek yang berasal dari luar yang menunjang dan menentukan keberhasilan pendidikan di sebuah institusi. Keduanya akan saling menopang dan menunjang dalam mencapai tujuan pendidikan sehingga membantu menopang kemajuan bangsa dan negara (Daeng Pawero, 2018).

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) yang ada di Sulawesi Utara sebagai lembaga Pendidikan Islam di Sulawesi Utara sudah seharusnya menunjukkan kualitas yang lebih baik dari tahun ke tahun. Hal ini dimaksudkan agar lembaga pendidikan Islam seperti ini tetap mendapatkan kepercayaan bagi umat Islam sebagai lembaga pendidikan berkualitas sekaligus menjadi lembaga pendidikan yang layak

diperhitungkan oleh lembaga pendidikan umum yang ada di Sulawesi Utara. Salah satu cara untuk tetap menjadi sekolah favorit adalah dengan melakukan perbaikan secara berkelanjutan (*continuous improvement*), baik dari aspek fisik maupun non fisik. Sehingga menjadi lembaga pendidikan yang bermutu dan terjamin kualitasnya tidak hanya dalam pendidikan Islam tetapi juga dalam pendidikan umum dan keterampilan lainnya.

Dalam hal ini penyelenggaraan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) yang ada di Sulawesi Utara seperti Madrasah Aliyah Negeri Model 1 Manado, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kota Kotamobagu dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kota Bitung, bukan saja mengajarkan ilmu sebagai materi, atau keterampilan sebagai kegiatan, melainkan selalu dikaitkan dengan kerangka praktek (amaliyah) yang bermuatan nilai dan moral. Penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan di MAN paling tidak bertujuan mewujudkan tiga misi di atas yaitu menanamkan keimanan kepada peserta didik, menumbuhkan semangat hidup untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam dalam rangka pembangunan, memupuk sikap toleransi di antara sesama pemeluk agama dengan cara saling memahami visi dan misi masing-masing agama yang ada di Sulawesi Utara.

Kajian Teori

Kajian Tentang Madrasah

Kata “madrasah” dalam bahasa Arab adalah bentuk kata “keterangan tempat” (*dzharaf makan*) dari akar kata “*darasa*”. Secara harfiah “madrasah” diartikan “tempat belajar para pelajar”, atau “tempat untuk memberikan pelajaran” (Arif, 2014). Dari akar kata “*darasa*” juga bisa kata “*midrasī*” yang mempunyai arti “buku yang dipelajari” atau “tempat belajar”; kata “*al-midras*” juga diartikan sebagai “rumah untuk mempelajari kitab Taurat”.

Madrasah secara istilah sebenarnya telah dikenal pada masa kejayaan Islam klasik, sehingga pemaknaan kata madrasah juga sudah dikenal lama. Maksom (1999: 52) menilai bahwa kata madrasah berasal dari kata *al-madaaris* yang merupakan suatu istilah yang digunakan para ahli Fiqih (ilmu hukum dalam islam), sehingga dianggap sebagai lembaga pendidikan ilmu fiqih dan hadis . Dalam Bahasa Arab, kata Madrasah merupakan *isim makan* (nama tempat) yang bersumber dari kata *darasa* yang artinya tempat orang belajar (Maksom, 1999). Demikian pula pendapat

Nata, yang mengartikan madrasah sebagai tempat atau wahan dalam proses pembelajaran (Nata, 2001).

Dengan demikian, kata madrasah dapat diartikan sebagai tempat belajar atau dalam konteks saat ini diartikan sebagai lembaga pendidikan Islam. Jika diartikan dalam Bahasa Indonesia, maka secara istilah Madrasah adalah lembaga pendidikan Islam di mana proses belajar mengajar berlangsung. Secara khusus, madrasah merupakan tempat belajar ilmu-ilmu keagamaan dan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang relevan dengan perkembangan zaman. Sehingga dalam pengembangannya, madrasah selalu mengakomodir semua perubahan zaman yang terjadi, modernisasi dan perkembangan teknologi dan informasi untuk meningkatkan kualitas madrasah agar sesuai dengan tuntutan zaman.

Sedangkan Madrasah Aliyah disebutkan pada keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 489/U/1992. Penyebutan madrasah pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 dapat ditemukan pada Pasal 17 yang berbunyi “Pendidikan Menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK) atau bentuk lain yang sederajat. Dalam peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan madrasah pada bab I pasal 6 disebutkan tentang pengertian Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, MTs, atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama atau MTs.

Selain itu, ada pula madrasah Aliyah kejuruan yang pada pasal 7 diartikan Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disingkat MAK adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, MTs, atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama atau MTs (A. M. D. Pawero & Dkk, 2019b).

Dengan demikian, madrasah Aliyah dapat dimaknai sebagai jenjang pendidikan menengah dan lembaga pendidikan yang setara dan sederajat dengan Sekolah Menengah Atas dan kelanjutan dari Sekolah menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs).

Sejarah Madrasah di Indonesia.

Madrasah mulai didirikan dan berkembang pada abad ke-5 H atau abad ke-11 M. Pada masa itu, ajaran Islam telah berkembang luas dalam berbagai macam bidang ilmu pengetahuan, sekaligus beragam mazhab atau pemikirannya. Pembagian bidang ilmu pengetahuan tersebut bukan saja meliputi ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Alquran dan hadis, fiqih, ilmu kalam, maupun ilmu tasawuf, tetapi juga bidang-bidang filsafat, astronomi, kedokteran, matematika dan berbagai bidang ilmu alam serta kemasyarakatan (Hasbullah, 1996).

Berdasarkan keterangan di atas, penggunaan istilah madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam maupun sebagai aliran atau mazhab bukan berbarengan dengan awal mula Islam berkembang namun baru muncul setelah Islam mengalami perkembangan pesat yang telah menerima pengaruh dari luar sehingga terjadilah perkembangan berbagai macam bidang ilmu pengetahuan dengan berbagai macam aliran dan mazhabnya.

Perjalanan panjang sebuah madrasah sebagai lembaga pendidikan di Indonesia mengandung banyak aspek menarik. Madrasah merupakan ujung tombak terdepan dalam pelaksanaan proses pendidikan nasional. Namun upaya pengembangan menempatkan posisi madrasah seperti sekarang ini tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Hal ini misalnya dapat dilihat pada perkembangan madrasah sejak zaman pra-kemerdekaan yang tidak pernah terlepas dari hegemoni penjajah (Daeng Pawero, 2018). Menjadikan madrasah sebagai salah satu pilihan bukanlah perkara mudah yang dapat diperoleh secara instan. Berbagai kendala ditemui, sikap pesimis terhadap kemampuan madrasah mendidik anak bangsa pernah pula dialami. Apalagi melihat stigma madrasah di sebagian masyarakat yang menganggap Madrasah adalah lembaga pendidikan “kelas dua” dibanding sekolah umum (A. M. D. Pawero & Dkk, 2019a).

Dalam konteks pendidikan nasional, madrasah telah mendapatkan angin segar untuk mewujudkan hal yang disinggung terakhir. Lahirnya Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menempatkan madrasah sejajar dengan lembaga pendidikan yang lain. Pasal 18 menyebutkan bahwa Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. Bukan saja kedudukannya yang diakui, melainkan peran penjaminan mutu pendidikan pun dibebankan kepada madrasah. Hal tersebut

jelas dalam amanat Bab IV Pasal 5, misalnya pada bab dan pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Melihat kedudukan madrasah yang sejajar dengan lembaga pendidikan lain, maka sudah seharusnya madrasah mengemban tanggung jawab dan amanah yang sama dalam pengelolaan dan pengembangan lembaga pendidikan yang memiliki tanggung jawab mencerdaskan generasi bangsa. Sebagai lembaga pendidikan, madrasah perlu di-manage dengan baik untuk meningkatkan mutu dan kapasitas madrasah (A. M. Pawero, 2017). Pemimpin madrasah harus mampu menerapkan pola kepemimpinan yang terbuka dan melakukan pendelgasian tugas dan wewenang yang baik. Selain itu, penyelenggaraan pendidikan harus dikelola dengan administrasi yang efektif dan efisien, tenaga yang professional, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Konsep Mutu.

Mutu merupakan isu penting yang tak pernah hilang dari pengelolaan pendidikan. Sebab pendidikan yang bermutu menjadi perhatian utama setiap lembaga pendidikan. Semua berupaya untuk mempertahankan, mengembangkan dan meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan di lembaga pendidikannya. Banyak ahli yang memberikan definisi tentang mutu, diantaranya Crosby (1979: 58) yang menyatakan bahwa mutu adalah sesuatu yang sesuai dengan apa yang dipersyaratkan atau yang distandarkan (*quality is conformance to costumer requirement*). Sedangkan menurut Suryosubroto, mutu mengandung makna derajat (tingkat keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa, baik yang *tangible* atau *intangibile*. Mutu yang *tangible* artinya dapat diamati dan dilihat dalam bentuk kualitas suatu benda atau dalam bentuk kegiatan dan perilaku. Misalnya televisi yang bermutu karena mempunyai daya tahan (tidak cepat rusak), warna gambarnya jelas, suara terdengar bagus, dan suku cadangnya mudah didapat, perilaku yang menarik, dan sebagainya. Sedangkan mutu yang *intangibile* adalah suatu kualitas yang tidak dapat secara langsung dilihat atau diamati, tetapi dapat dirasakan dan dialami, misalnya suasana disiplin, keakraban, kebersihan dan sebagainya (Suryosubroto, 2010).

Sementara itu, *The International Standars Organization (ISO)* menguraikan bahwa mutu atau kualitas itu adalah totalitas fitur-fitur dan karakteristik-karakteristik dari produk atau layanan yang berpengaruh pada kemampuan untuk

memenuhi kebutuhan tertentu atau kebutuhan yang tersirat (*fitness for use*). Artinya jika produk atau layanan itu memberikan kepuasan pada konsumen maka produk atau layanan itu dikatakan bermutu. Gaspers menyatakan bahwa kualitas terdiri dari sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan langsung maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan pelanggan dan dengan demikian memberikan kepuasan atas penggunaan produk itu. Mutu atau kualitas juga mensyaratkan segala sesuatu bebas dari kekurangan atau kerusakan, kemudian ia dapat dikatakan bermutu (Gaspersz, 2005).

Berdasarkan sejumlah pengertian di atas, maka dapat digarisbawahi bahwa mutu atau kualitas sangat menekankan pada kualitas produk dan layanan, kemampuan produk atau layanan itu bersaing dengan produk lain serta kualitas yang sesuai dengan harapan dan standar yang dipersyaratkan. Mutu atau kualitas menurut sejumlah pengertian, menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan merupakan titik penting dalam masalah mutu. Hal ini ditegaskan oleh Sallis (2012: 51) bahwa mutu adalah sesuatu yang didefinisikan oleh pelanggan. Dalam konsep ini, kepuasan pelanggan adalah yang utama, sehingga mutu ditentukan sejauh mana ia mampu memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka atau bahkan melebihi. Karena kepuasan dan keinginan merupakan suatu konsep yang abstrak, maka pengertian kualitas dalam hal ini disebut “kualitas dalam persepsi (*quality in perception*)”. Maknanya adalah setiap produk dinyatakan bermutu itu tergantung pada persepsi pelanggan. Mutu selalu berorientasi pada pelanggan (*customer oriented*) karena kualitas sesuai akan ditentukan dari apa yang dirasakan oleh pelanggan ketika memanfaatkan produk/layanan tersebut.

Penjaminan Mutu Pendidikan

UNESCO seperti dikutip dari Fattah (2012: 2), mengartikan penjaminan mutu (*Quality Assurance*) sebagai istilah yang digunakan untuk semua bentuk kegiatan monitoring, evaluasi, atau kajian (*review*) mutu. Kegiatan penjaminan mutu tertuju pada proses untuk membangun kepercayaan dengan cara melakukan pemenuhan persyaratan atau standar minimum pada komponen input, komponen proses, dan komponen hasil atau *outcome* sesuai dengan yang diharapkan oleh *stakeholders*. Sedangkan Elliot, menyatakan bahwa penjaminan mutu adalah seluruh rencana dan tindakan sistematis yang penting untuk menyediakan kepercayaan yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan tertentu dari kualitas/mutu. Kebutuhan tersebut merupakan refleksi dari kebutuhan pelanggan. Penjaminan mutu biasanya

membutuhkan evaluasi secara terus-menerus dan biasanya digunakan sebagai alat bagi manajemen (Saputra, 2007). Dengan kata lain penjaminan mutu merupakan kegiatan untuk memberikan bukti-bukti untuk membangun kepercayaan bahwa kualitas dapat berfungsi secara efektif.

Sallis berpendapat bahwa penjaminan mutu (*quality assurance*) berbeda dengan pengawasan mutu (*quality control*). Penjaminan mutu *concern* pada proses sebelum dan pada saat pelaksanaan untuk mengantisipasi kesalahan dan kegagalan produk. Penjaminan mutu berupaya merancang mutu ke dalam proses untuk memastikan bahwa proses telah dilakukan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan (Edward Sallis, 2012). Dengan kata lain, penjaminan mutu berarti memproduksi produk yang bebas dari kegagalan dan cacat produk. Hal ini berimplikasi bahwa produk yang dihasilkan harus memiliki mutu yang terjamin dan tidak ada kegagalan dalam hasil produk.

Penjaminan mutu merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) menjadi komitmen mendasar untuk menjamin terciptanya suatu sistem pendidikan nasional yang sehat yang berorientasi pada pengembangan kualitas secara berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).

Stebbing sebagaimana dikutip Ariani (2003: 12) menegaskan perbedaan penjaminan mutu (*quality assurance*) dengan pengendalian kualitas dan inspeksi. Menurutnya, penjaminan mutu bukan pengendalian kualitas atau inspeksi. Keduanya hanya merupakan bagian dari komitmen terhadap mutu secara menyeluruh. Pengendali mutu tidak harus bertanggung jawab dalam pengecekan segala sesuatu yang dikerjakan oleh orang lain. Ditambahkan bahwa penjaminan mutu membutuhkan orang yang dapat bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan dalam bidang-bidang yang dibutuhkan dalam perancangan. Selain itu, ia menegaskan bahwa penjaminan mutu merupakan kegiatan sesuatu dengan benar sejak awal dan setiap saat (*do it right the first time and every time*) dengan biaya yang efektif untuk meningkatkan produktivitas.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa penjaminan mutu adalah suatu proses yang dilakukan untuk memenuhi suatu standar mutu secara berkelanjutan dari awal dan saat proses pelaksanaan berlangsung untuk menjamin kualitas produk yang baik dan sesuai dengan harapan

stakeholders. Dengan kata lain, penjaminan mutu tidak hanya berkaitan dengan produk akhir, namun pengawasan pada awal proses, selama pelaksanaan proses, serta hasil akhir.

Dalam kaitan dengan pendidikan, penjaminan mutu yang dimaksudkan adalah penetapan rencana, pelaksanaan, pengawasan proses dan hasil akhir pendidikan. Diawali dengan kajian kebutuhan *stakeholders*, kemudian melakukan perencanaan pendidikan, pelaksanaan pendidikan, pengawasan mutu, dan melakukan kajian terhadap mutu hasil pendidikan.

Metode Penelitian.

Pendekatan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif naturalistik, dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme/interpretif. Paradigma interpretif bercita-cita memahami dan menafsirkan makna suatu kenyataan. Tradisi pemikiran inilah yang kemudian menjadi akar-akar pendekatan penelitian kualitatif yang acap kali diberi label fenomenologis (Muhaimin, 2003).

Penelitian ini memakai Pendekatan studi multi situs sebagai dasar untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara partisipan, dan studi dokumentasi, dengan membandingkan berbagai hal yang berkaitan dengan implementasi penjaminan mutu lembaga pendidikan Islam di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Model Manado, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kota Kotamobagu dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kota Bitung.

Waktu dan Tempat

Penelitian ini direncanakan selama dua belas bulan, dengan tiga bulan awal observasi, persiapan proposal dan studi pendahuluan, enam bulan pelaksanaan dan tiga bulan penulisan dan penyelesaian laporan penelitian. Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Model Manado, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kota Kotamobagu dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kota Bitung.

Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan adalah data yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu implementasi penjaminan mutu dilembaga pendidikan Islam. Jenis data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dalam bentuk verbal atau kata-kata atau ucapan lisan dan perilaku dari subjek (*informan*) yang berkaitan dengan aspek-aspek implementasi penjaminan mutu pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Model Manado, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kota Kotamobagu dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kota Bitung. Data sekunder berupa tulisan-tulisan, gambar-gambar atau foto-foto, peta, grafik yang semuanya berhubungan dengan implementasi penjaminan mutu dilembaga pendidikan Islam khususnya pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Model Manado, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kota Kotamobagu dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kota Bitung.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan prosedur seperti yang dijabarkan oleh Sugiyono yang meliputi tiga hal yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2007). Menurut Biklen dan Bogdan terdapat tiga teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yakni wawancara mendalam (*in depth interview*); observasi partisipan (*partisipan observation*); dan studi dokumentasi (*study documents*).

Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan peneliti sepanjang penelitian berlangsung. Dalam hal ini peneliti akan menyajikan data temuan tentang implementasi penjaminan mutu dilembaga pendidikan Islam yang ada di Sulawesi Utara khususnya pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Model Manado, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kota Kotamobagu dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kota Bitung.

Hasil dan Pembahasan.

Implementasi penjaminan mutu selalu berpedoman pada konsep mutu dan langkah penjaminan mutu sesuai dengan pendapat para ahli dalam kajian teori di bagian terdahulu. Konsep tentang mutu sangat menekankan pada kualitas produk dan layanan, kemampuan produk atau layanan itu bersaing dengan produk lain

serta kualitas yang sesuai dengan harapan dan standar yang dipersyaratkan. Mutu atau kualitas menurut sejumlah pengertian, menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan merupakan titik penting dalam masalah mutu. Sebagaimana dikemukakan Sallis, bahwa mutu adalah sesuatu yang didefinisikan oleh pelanggan. Sehingga kepuasan pelanggan adalah yang utama, sehingga mutu ditentukan sejauh mana ia mampu memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan (E. Sallis, 2012).

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Model 1 Manado telah menyediakan unit khusus yang menangani penjaminan mutu pendidikan sehingga pengelolaan dapat berjalan dengan sistem yang terpadu.

Tabel 1. Analisis Implementasi penjaminan mutu pada Situs 1
Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Model 1 Manado

Implementasi penjaminan mutu pada Situs 1 Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Model 1 Manado
<ul style="list-style-type: none">- Implementasi penjaminan mutu di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Model 1 Manado ada dan telah dilaksanakan. Implementasi penjaminan mutu ini mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri Agama nomor 66 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.- Implementasi di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Model 1 Manado terlaksana dengan baik karena madrasah ini merupakan satu-satunya madrasah yang mempunyai unit peningkatan mutu.- Persoalan mutu di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Model 1 Manado bukan hanya tugas unit peningkatan mutu pendidikan madrasah tetapi adalah tanggungjawab seluruh elemen yang ada di madrasah mulai dari, kepala madrasah, guru, tenaga kependidikan, siswa, orangtua, masyarakat dan bahkan pemerintah.- Unit peningkatan mutu pendidikan madrasah membuat pertemuan rutin untuk mengevaluasi sejauhmana program-program peningkatan mutu kami berjalan.- Rapat Unit Penjaminan Mutu menjadi wadah tempat kami semua berkeluh kesah jika ada hal-hal yang memang sulit untuk ditemukan solusinya. Biasanya rapat rutin tersebut ketika akan memulai tahun pelajaran yang baru dan selanjutnya di tengah tahun ajaran dan yang terakhir di akhir tahun ajaran.- Unit peningkatan mutu pendidikan madrasah mampu bekerjasama khususnya dengan wakil kepala madrasah bidang kurikulum untuk menjalankan semua program-program peningkatan mutu pendidikan yang ada di madrasah khususnya di bidang akademik seperti memonitor kegiatan belajar mengajar, memeriksa perangkat-perangkat mengajar yang dibuat guru dan mereka juga dalam pelaksanaan program secara internal.

Berbeda dengan situs 1, pada situs 2 di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kotamobagu. Untuk melakukan program peningkatan mutu pendidikan di MAN 1 Kotamobagu, diperlukan upaya-upaya dari semua pihak madrasah untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Kepala Madrasah berperan aktif dalam

peningkatan mutu lembaga yang dipimpinnya sebagai perwujudan kinerja yang nyata dengan menampilkan kemampuannya dalam bentuk kinerja (performance) yang positif.

Tabel 2. Analisis Implementasi penjaminan mutu pada Situs 2
Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kotamobagu

Analisis Implementasi penjaminan mutu pada Situs 2 Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kotamobagu	
-	Situs 2 ini telah melakukan upaya penjaminan mutu dengan memberikan tugas atau delegasi tugas pemenuhan standar nasional pendidikan pada bidang-bidang dan person tertentu untuk menutupi ketiadaan unit lembaga penjaminan mutu.
-	Selain itu, menyusun program kerja di setiap awal tahun dan kami mempunyai tim untuk membuat Rencana Kerja Madrasah dan dalam pembuatan program kerja semua komponen madrasah.
-	Kepala madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Kotamobagu di antaranya dengan membuat rencana pengembangan madrasah (RPM) dan rencana strategi (Renstra) yang dalam pembuatan program kerjanya melibatkan semua komponen madrasah.
-	Peran Wakil Kepala Madrasah dalam penjaminan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kotamobagu sangat menonjol.
-	Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, sering diadakan workshop di sekolah bagaimana menyusun perangkat pembelajaran, bahkan ada yang dikirim untuk mengikuti workshop di tingkat provinsi. Sedangkan untuk para siswa, mereka diberi motivasi agar belajar lebih aktif dalam PBM.
-	Penjaminan mutu pembelajaran dilakukan dengan membagi guru sesuai dengan rumpun keilmuan dengan tujuan agar mereka lebih fokus dalam pengembangan rumpun keilmuan masing-masing.
-	Program penjaminan mutu belum terprogram secara baik, namun semuanya melekat pada bidang tugas semua elemen sekolah mulai dari Kepala Madrasah, wakil Kepala Madrasah bidang Kurikulum, sarana dan prasarana, bidang kesiswaan.
-	Evaluasi yang dilakukan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kotamobagu meliputi evaluasi program pembelajaran, evaluasi program kegiatan, dan evaluasi kinerja yang dilakukan pada semua bidang di akhir tahun ajaran.

Sedangkan pada situs 3 yaitu di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kota Bitung diperoleh data bahwa penjaminan mutu telah dilaksanakan meski dalam keterbatasan. Kegiatan penjaminan mutu menjadi perhatian dalam pelaksanaan pendidikan di MAN 1 Kota Bitung dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Menurut Mariana, dkk. (2013: 6) sistem penjaminan mutu pendidikan pada dasarnya diterapkan dalam empat tahap, yaitu perencanaan dan pengembangan standar pengelolaan, tahap pemetaan dan audit kondisi pengelolaan, tahap analisis perbedaan, dan tahap fasilitas dan tindakan sistematis .

Tabel 3. Analisis Implementasi penjaminan mutu pada Situs 2
Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kotamobagu

Analisis Implementasi penjaminan mutu pada Situs 3 Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kota Bitung
<ul style="list-style-type: none">- Implementasi penjaminan mutu pada situs 3 belum optimal dan belum terlaksana dengan baik. Itikad baik dan keinginan sudah ada dari pihak madrasah namun tidak diikuti dengan komponen penunjang yang memadai.- Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) baik guru dan siswa dalam meningkatkan kualitas pendidikan tidak banyak membantu karena masih mengalami banyak kekurangan.- Proses penjaminan mutu pendidikan dilakukan secara tidak terprogram dan tidak terstruktur dengan baik. Tidak adanya unit atau lembaga khusus yang menangani masalah penjaminan mutu pendidikan membuat kegiatan penjaminan mutu tidak terkoordinir dengan baik.- Perencanaan pelaksanaan kegiatan pendidikan dilakukan melalui rapat guru dengan pihak pimpinan madrasah dalam hal ini Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kota Bitung untuk melakukan persiapan kegiatan pembelajaran ke depan dan mengevaluasi kegiatan yang sudah berlalu.- Dalam hal standar kompetensi lulusan dan standar isi serta proses pembelajaran, pihak madrasah menyerahkan tanggung jawab pada Wakil Kepala Madrasah bidang Kurikulum untuk melakukan pengawasan pada hal-hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran dari awal sampai akhir.- Pengembangan kualitas tenaga pendidik dilakukan dengan mengikutsertakan mereka dalam berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh kementerian Agama maupun instansi pendidikan lainnya.

Jika merujuk pada pendapat Mariana dkk (2013: 6) tentang tahap Penjaminan Mutu Pendidikan maka tahapan pertama adalah perencanaan dan pengembangan standar pengelolaan. Tahapan ini dilakukan dengan membuat rancangan dan perencanaan kegiatan penjaminan mutu serta pengembangan standar pengelolaan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Kedua, tahapan pemetaan dan audit kondisi pengelolaan. Pemetaan kondisi pengelolaan dengan melihat situasi dan kondisi serta kegiatan pengelolaan. Ketiga, analisis perbedaan antara kenyataan yang sedang terjadi dan standar yang ditentukan sebagai instrumen mutu. Keempat, fasilitas dengan berbagai tindakan sistematis dan terprogram untuk mencapai standar mutu yang dinamis.

Keseluruhan tahapan ini masih belum semua diimplementasikan pada semua situs. Pada situs 1 perencanaan sudah ada namun pemetaan dan audit pelaksanaan belum maksimal. Pada situs 2 dan 3 hampir belum mengena pada semua tahapan. Namun ada upaya untuk mengikuti tahapan penjaminan mutu.

Dampak Penjaminan Mutu

Dampak penjaminan mutu dapat dirasakan dari beberapa aspek sebagaimana di sebutkan bahwa dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu, suatu lembaga pendidikan harus memiliki beberapa kelengkapan agar proses penjaminan mutu dapat berjalan secara maksimal. ENQA (2009:16) menguraikan sebagai berikut: 1) Kebijakan dan Prosedur untuk Penjaminan; 2) Penerimaan, pemantauan, dan peninjauan periodik dari yang diprogramkan dan penghargaan. 3) Penilaian Peserta Didik; 4) Penjaminan Mutu Tenaga Pendidik. 5) Dukungan Sumber ; 6) Sistem Informasi. 7) Informasi Publik .

Jika proses ini benar diikuti maka dampak yang dapat diperoleh berhubungan dengan aspek-aspek tersebut.

Tabel 4. Dampak penjaminan mutu pada Situs 1
Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Model 1 Manado

Dampak Penjaminan Mutu pada Situs 1 Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Model 1 Manado	
-	Implementasi penjaminan mutu di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Model 1 Manado telah memberikan dampak bagi seluruh <i>stakeholder</i> yang ada di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Model 1 Manado.
-	Dampak negatif menjadikan seluruh <i>stakeholder</i> agar bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada, sedangkan dampak positif yang bisa dirasakan secara langsung adalah meningkatnya mutu Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Model 1 Manado.
-	Dampak dalam proses pembelajaran, memudahkan proses evaluasi kesiapan guru dalam mengajar. Begitu juga untuk pelaksanaan proses belajar mengajar didalam kelas.
-	Para guru memiliki kreatifitas dalam mengelola kelas karena rata-rata guru sudah menggunakan strategi pembelajaran aktif.
-	Banyak prestasi yang diraih siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Model 1 Manado baik di skala nasional maupun skala provinsi dan kabupaten/kota.

Pelaksanaan penjaminan mutu ini harus dilakukan oleh setiap lembaga pendidikan pada situs 1 Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Model 1 Manado merupakan upaya untuk memastikan bahwa semua proses pendidikan telah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Tabel 5. Dampak penjaminan mutu pada Situs 2
Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kotamobagu

Dampak Penjaminan Mutu pada Situs 2 Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kotamobagu	
-	Prestasi sekolah secara kelembagaan memperoleh juara terbaik nasional sekolah ramah anak yang dianugerahkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Selain itu, siswa juga memiliki prestasi tingkat nasional baik lomba Kompetisi Sains Madrasah,

Aksioma dan Olimpiade Sains Nasional.

- Pembelajaran pada mata pelajaran tertentu di MAN 1 Kotamobagu sudah menggunakan pembelajaran online seperti aplikasi pembelajaran *online*. Dampak dari perbandingan hasil belajar antara sebelum dan sesudah penggunaan aplikasi online sangat terasa. Dampak positif bagi peningkatan mutu pendidikan di madrasah.
 - Dampak penjaminan mutu juga berdampak pada prestasi siswa yang mampu meraih prestasi baik di tingkat lokal, provinsi bahkan tingkat nasional.
-

Dampak yang diperoleh situs 2 pada penjaminan mutu lebih cenderung pada aspek prestasi akademik dan non-akademik sehingga kepuasan pelanggan dalam hal ini peserta didik atau siswa lebih ditekankan.

Tabel 6. Dampak penjaminan mutu pada Situs 2
Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kota Bitung.

Dampak penjaminan mutu pada Situs 3 Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kota Bitung

- Proses penjaminan mutu telah memberikan dampak pada peningkatan kualitas siswa yang dibuktikan dengan prestasi yang diraih baik di tingkat lokal maupun tingkat provinsi. Bidang akademik seperti lomba mata pelajaran seperti Kompetisi sains Madrasah (KSM), AKSIOMA (lomba seni) dan kegiatan lomba olahraga.
 - Prestasi juga ditunjukkan oleh beberapa orang guru yang meraih peringkat terbaik sebagai pengendali ujian nasional tingkat nasional
 - Salah satu guru juga menjadi instruktur dan tenaga konsultan bagi penerapan teknologi Informasi di beberapa madrasah.
 - Kualitas pembelajaran juga tampak meningkat di mana beberapa kali MAN 1 Kota Bitung menjadi lokasi percontohan dan uji coba penelitian dari sejumlah pihak. Yang terakhir adalah penerapan pembelajaran berbasis android.
-

Dampak yang ditimbulkan pada penjaminan mutu di situs 3 tidak begitu relevan dengan harapan penjaminan mutu. Hal ini disebabkan karena implementasi dan pengelolaan penjaminan mutu tidak terprogram dengan baik. Sangat direkomendasikan perbaikan pada situs 3 sebagai lembaga pendidikan Islam. Peningkatan mutu suatu produk atau layanan perlu dilakukan secara terus menerus (*continuous improvement*). dan kinerja organisasi secara keseluruhan harus menjadi perhatian.

Kesimpulan

Dalam keseluruhan penelitian tentang Implementasi Penjaminan Mutu di Madrasah, Studi Multisitus Pada MAN Model 1 Manado, MAN Model 1 Kotamobagu dan MAN 1 Kota Bitung, Maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Implementasi penjaminan mutu di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Model 1 Manado ada dan telah dilaksanakan. Implementasi penjaminan mutu ini mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri Agama nomor 66 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah. Implementasi di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Model 1 Manado terlaksana dengan baik karena madrasah ini merupakan satu-satunya madrasah yang mempunyai unit peningkatan mutu.
2. Unit peningkatan mutu pendidikan madrasah membuat pertemuan rutin untuk mengevaluasi sejauhmana program-program peningkatan mutu kami berjalan. Upaya penjaminan mutu dengan memberikan tugas atau delegasi tugas pemenuhan standar nasional pendidikan pada bidang-bidang dan person tertentu untuk menutupi ketiadaan unit lembaga penjaminan mutu.
3. Kepala madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Kotamobagu di antaranya dengan membuat rencana pengembangan madrasah (RPM) dan rencana strategi (Renstra) yang dalam pembuatan program kerjanya melibatkan semua komponen madrasah. Implementasi penjaminan mutu pada situs 3 belum optimal dan belum terlaksana dengan baik. Itikad baik dan keinginan sudah ada dari pihak madrasah namun tidak diikuti dengan komponen penunjang yang memadai. Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) baik guru dan siswa dalam meningkatkan kualitas pendidikan tidak banyak membantu karena masih mengalami banyak kekurangan.
4. Dampak dalam proses pembelajaran, memudahkan proses evaluasi kesiapan guru dalam mengajar dan prestasi akademik dan non akademik siswa dan guru pada semua situs.

Referensi

- Arif, M. (2014). Manajemen Madrasah dalam Upaya, Peningkatan Mutu Pendidikan Islam. *Jurnal Episteme*, 8(2), 415–438.
- Daeng Pawero, A. M. V. (2018). Analisis Kritis Kebijakan Kurikulum Antara KBK, KTSP, dan K-13. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 12(1), 42. <https://doi.org/10.30984/jii.v12i1.889>
- Elong, T. D. E., & Pawero, A. M. D. (2018). Islamic Education Management for Millennial Generation; Quality and Competitiveness. In *The 1st Annual Conference on Islamic Education Management (ACIEM)*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga.
- Gaspersz, V. (2005). *Total Quality Management*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Maksum. (1999). *Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Logos.
- Muhaimin. (2003). *Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam*. Bandung: Nuansa.
- Nata, A. (2001). *Sejarah Pendidikan Islam pada Periode Klasik dan Pertengahan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Pawero, A. M. (2017). Analisis Kritis Kebijakan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Dan Standar Isi Kurikulum Pendidikan Agama Islam. *Journal of Islamic Education Policy*, 2(2). <https://doi.org/10.30984/j.v2i2.700>
- Pawero, A. M. D., & Dkk. (2019a). Contemporary Issues on Religion and Multiculturalism. Manado: Cv. Istana Agency.
- Pawero, A. M. D., & Dkk. (2019b). The Scientific Paradigm of Islamic Education Management. In *Proceeding The 2nd Annual Conference on Islamic Education Management (Vol. 53, pp. 1689–1699)*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Pawero, A. M. V. D. (2016). *Internasionalisasi di Perguruan Tinggi Swasta*. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.
- Sallis, E. (2012). *Total Quality Management In Education*. IRCiSoD.
- Sallis, Edward. (2012). *Total Quality Management in Education (Manajemen Mutu Pendidikan)* (16th ed.). Jakarta: Erlangga.
- Saputra, S. (2007). *Konsep Penjaminan Mutu*.
- Suryosubroto, B. (2010). *Manajemen Pendidikan di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.